

PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SALINAN :

No. 4/C ; 8-7-1992

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1990

TENTANG
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
UNIT PENGEMBANGAN WONOCOLO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG Maha ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II SURABAYA

- Menimbang** : a. bahwa untuk menciptakan pembangunan dan pengembangan kota yang tertib, terarah dan teratur sebagai unsur pendorong Pembangunan Nasional dan sesuai pula dengan kebijaksanaan Pemerintah untuk melaksanakan Pembangunan Kota secara terpadu, maka pemanfaatan ruang kota secara lestari, optimal, seimbang dan serasi sangat di perlukan ;
- b. bahwa berdasarkan Master Plan Surabaya Tahun 2000, Surabaya dibagi dalam tata tingkat unit-unit pengembangan yang merupakan rencana pemanfaatan ruang dalam rangka pelaksanaan program pembangunan kota, serta penyediaan prasarana dan sarana kepentingan umum sesuai dengan standar dari tata tingkat masing-masing unit pengembangan ;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a dan b konsideran ini maka dipandang perlu disusun suatu Rencana Detail Tata Ruang Kota yang merupakan rangkaian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Regional, serta sesuai dengan sifat dan watak kehidupan bangsa Indonesia dengan menuangkan ketentuan-ketentuan dimaksud dalam suatu Peraturan Daerah.

- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta juncto Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
3. Stadsverordening Ordonantie Tahun 1948 (Staatsblad Nomor 168 Tahun 1948) ;
4. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Jalan ;

6. Undang Undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Keten
tuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan
Hidup ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1986
tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun
1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota;
9. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan
Menteri Pekerjaan Umum Nomor

503/KPTS/1985
tanggal 12 Nopember 1985 tentang Tugas-tugas
dan Tanggung jawab Perencanaan Kota ;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658
tentang Keterbukaan Rencana Kota Untuk Umum ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun
1988 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang
Pedoman Penyusunan Rencana Kota ;
12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun
1988 tentang Ruang Terbuka Hijau di Wilayah
Perkotaan ;
13. Peraturan Daerah Kota Besar Surabaya Nomor 55
Tahun 1955 juncto Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya Nomor 16 Tahun 1982
tentang Peraturan Pendirian Bangun-bangunan
dalam Daerah Kota Besar Surabaya ;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 23 Tahun 1978 tentang Master
Plan Surabaya 2000 ;
15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II
Surabaya Nomor 3 Tahun 1988 tentang Pelayanan
Bidang Tata Kota.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Surabaya,

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II
SURABAYA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
UNIT PENGEMBANGAN WONOCOLO

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan istilah :

- a. Pemerintah Daerah, ialah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- b. Kepala Daerah, ialah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Surabaya ;
- c. DPRD, ialah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya ;
- d. Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud Rencana Detail Tata Ruang Kota yang selanjutnya disebut RDTRK, ialah rencana pemanfaatan ruang kota secara terinci yang disusun untuk persiapan perwujudan ruang dalam rangka pelaksanaan program-program pembangunan kota, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
 1. Merupakan rumusan kebijaksanaan pemanfaatan ruang kota yang disusun dan ditetapkan untuk menyiapkan perwujudan ruang bagian-bagian wilayah kota dalam rangka pelaksanaan program dan pengendalian pembangunan kota untuk jangka waktu sampai Tahun 2000;
 2. Berisikan rumusan tentang kebijaksanaan penyebaran penduduk, rencana pemanfaataan ruang bagian-bagian wilayah kota, rencana sistem jaringan jalan bagian wilayah kota, rencana kepadatan bangunan lingkungan, rencana ketinggian bangunan, rencana garis sempadan, penanganan lingkungan, rencana indikasi unit pelayanan bagian wilayah kota dan rencana tahapan pelaksanaan pembangunan bagian wilayah kota ;
 3. Merupakan kesatuan prinsip-prinsip pembangunan dan petunjuk-petunjuk kebijaksanaan yang harus diteati oleh Aparat Pemerintah maupun masyarakat ;
 4. Bentuk penyajian berupa Buku RDTRK Unit Pengembangan Wonocolo dan Album Peta RDTRK yang berskala 1 : 5000.

Pasal 2

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota menetapkan rumusan kebijaksanaan ruang kota dalam garis besar dan merupakan penjabaran dari Master Plan Surabaya Tahun 2000 ;

- (2) Petunjuk-petunjuk dasar yang terdapat dalam Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo bersifat umum dan masih membutuhkan penjabaran lebih teliti (Rencana Teknik Ruang Kota / RTRK), sebelum sampai tingkat pelaksanaannya.

BAB II
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA UNIT
PENGEMBANGAN WONOCOLO

Pasal 3

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo menetapkan mengenai rencana distribusi penduduk, struktur tata ruang, pola penggunaan lahan, sistem transportasi, jaringan utilitas, intensitas penggunaan lahan, rencana tahapan pelaksanaan pembangunan, program dan proyek pembangunan ;
- (2) Rencana Detail dimaksud pada ayat (1) pasal ini terdiri dari 1 (satu) Buku Fakta dan Analisis, 1 (satu) Buku Rencana dan 1 (satu) Album Peta Rencana yang berskala 1 : 5000 ;
- (3) Batasan Wilayah Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo ini adalah :
- Sebelah Utara : Kali Suraoaya ;
 - Sebelah Timur : Jl. Achmad Yani ;
 - Sebelah Selatan : Batas Administrasi Kota madya Daerah Tingkat II Surabaya dengan Kabupaten Sidoarjo ;
 - Sebelah Barat : Kali Suraoaya.

BAB III
NASKAH DAN PETA RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
UNIT PENGEMBANGAN WONOCOLO

Pasal 4

- (1) Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo terdiri dari 1 (satu) Buku Naskah Rencana, 1 (satu) Album Peta Rencana dan lampiran 1 (satu) Buku Fakta dan Analisis ;

- (2) Buku Naskah Rencana, Peta Rencana ditanda tangani oleh Kepala Daerah dan Ketua DPRD;
- (3) Buku dan Peta tersebut pada ayat (1) pasal ini merupakan lampiran dan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

**BAB IV
ISI NASKAH RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
UNIT PENGEMBANGAN WONOCOLO**

Pasal 5

Isi Naskah Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang ;
- 1.2. Maksud dan Tujuan ;
- 1.3. Ruang Lingkup Studi ;
- 1.4. Sistematika Pembahasan ;

BAB II : DASAR PERTIMBANGAN RENCANA

- 2.1. Konsep Dasar Perencanaan Tata Ruang
- 2.2. Unit Urban Wonocolo dalam Konstelasi Wilayah Surabaya ;
- 2.3. Kebijaksanaan Unit-unit Pengembangan ;
- 2.4. Kebijaksanaan Tata Tingkat Jalan ;
- 2.5. Undang Undang Jalan ;
- 2.6. Pra Studi PDTK Unit Pengembangan Wonocolo ;
- 2.7. Arahan Penentuan Studi Tata Ruang ;

BAB III : RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA

- 3.1. Konsep Pengembangan ;
- 3.2. Rencana Struktur Tata Ruang ;
- 3.3. Rencana Penggunaan Lahan ;
- 3.4. Rencana Sistem Perwilayahan Unit Masyarakat ;
- 3.5. Rencana Sistem Transportasi ;
- 3.6. Rencana Distribusi Penduduk ;
- 3.7. Rencana Distribusi Fasilitas ;
- 3.8. Intensitas Penggunaan Lahan ;
- 3.9. Rencana Jaringan Air Minum ;
- 3.10 Rencana Jaringan Listrik ;
- 3.11 Rencana Saluran Pematusan ;
- 3.12 Rencana Jaringan Telepon ;
- 3.13 Rencana Jaringan Gas ;

- 3.14 Rencana Jaringan Air Limbah ;
- 3.15 Rencana Pengangkutan Sampah ;

BAB IV : TAHAPAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN

- 4.1. Dasar Pertimbangan ;
- 4.2. Tahapan Kegiatan Pembangunan ;
- 4.3. Indikasi Program Pembangunan ;

Naskah Rencana ini dilengkapi pula dengan tabel dan gambar.

BAB V KETENTUAN LAIN LAIN DAN PENUTUP

Pasal 6

Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo adalah mengikat dan harus ditaati oleh semua pihak yang melaksanakan pembangunan di Kawasan Pengembangan Wonocolo Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Pasal 7

Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo perlu diadakan evaluasi sekurang-kurangnya sekali dalam 5 (lima) tahun disesuaikan dengan mekanisme pelaksanaan 5 (lima) tahunan.

Pasal 8

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kecala Daerah.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya.

Surabaya, 15 September 1991

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
K e t u a ,

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA

ttd

ttd

S O E N J O T O , BA

dr. H. POERNOMO KASIDI

Disahkan dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri
tanggal 22 Juni 1991 Nomor 50 Tahun 1991.

Direktorat Jenderal
Pembangunan Daerah
Direktur Pembinaan Pembangunan Perkotaan

ttd

Jr. H. SOEDARSONO SOEKARDI

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah
Tingkat II Surabaya Tahun 1992 Seri C pada tanggal 8 Juli
1992 Nomor 4/C.


A.n. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
TINGKAT II SURABAYA
Sekretaris Kotamadya/Daerah

ttd

Drs. W A R D I
Pembina Tk. I
Nip. 510 019 644

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Kotamadya/Daerah
Tingkat II Surabaya
u.b
Kepala Bagian Hukum

MOH. FARUQ, SH
Penata
Nip. 510 029 293



P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II SURABAYA
NOMOR 9 TAHUN 1990

T E N T A N G
RENCANA DETAIL TATA RUANG KOTA
UNIT PENGEMBANGAN WONOCOLO

I. PENJELASAN UMUM :

Tujuan Pembangunan Nasional untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila hanya dapat dicapai dengan melaksanakan Pembangunan secara berencana dalam segala bidang.

Bahwa untuk mewujudkan pembangunan dan pengembangan kota sebagai unsurendorong Pembangunan Nasional, maka pemanfaatan ruang kota secara optimal, seimbang dan serasi mutlak diperlukan dengan menetapkan Rencana Detail Tata Ruang Kota yang tertib dan teratur.

Sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah dan melihat pola dan ciri-ciri kehidupan perkotaan serta memperhatikan aspirasi masyarakat maka perlu mengatur Rencana Detail Tata Ruang Kota Unit Pengembangan Wonocolo dengan suatu Peraturan Daerah.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini maka Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Surabaya beserta seluruh lapisan masyarakat wajib untuk mengikuti, mengindahkhan serta melaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab dan berkelanjutan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1 sampai dengan Pasal 5 : Cukup Jelas;

Pasal 6 : Bahwa setiap kegiatan pembangunan fisik dikawasan Unit Pengembangan Wonocolo harus ditaati oleh semua pihak baik Pemerintah maupun masyarakat apabila terjadi pelanggaran akan diproses dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Daerah yang berlaku.

Pasal 7 sampai dengan Pasal 9 : Cukup Jelas.
